KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN
NASKAH KUNO
TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KONSEP
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN NASKAH KUNO

A. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 578);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun 2024 tentang

Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1056);

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 42);

B. Latar Belakang

Sebuah bangsa besar adalah bangsa yang memiliki sejarah pendahulunya yaitu budaya dan peradaban. Peradaban dapat diartikan sebagai kebudayaan yang tertinggi dalam kehidupan manusia, seperti tradisi tulis, seni, arsitektur, serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Peradaban tersebut akan menjadi warisan budaya bagi generasi selanjutnya. Salah satu bentuk pelestarian budaya yang sangat fundamental adalah melalui perpustakaan. Perpustakaan dari awal sejarahnya bukan saja sebagai ruang untuk memperoleh pengetahuan dan mengasah budaya, tetapi juga secara inheren mendukung dan bahkan menjadi arus pelestarian budaya dari generasi ke generasi. Beragam jenis bahan perpustakaan menjadi bukti peran perpustakaan sebagai lembaga pelestari budaya bangsa, salah satunya naskah kuno atau manuskrip.

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, yang dimaksud dengan naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangya 50 (lima puluh) tahun, dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Pemerintah Daerah (Dinas Perpustakaan) berwenang mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Sebagai warisan budaya, naskah kuno merupakan pintu gerbang mengenal pemikiran masa lalu yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Teks-teks yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya yang menjadi sumber primer dan mengandung sejarah kehidupan masyarakat nusantara. Sejarah telah menyadarkan kita betapa pentingnya dokumentasi dalam sebuah kehidupan. Secarik kertas usang ternyata dapat menyiratkan segala peristiwa yang terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam. Melalui naskah kuno kita dapat mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lampau dan dapat memberi informasi yang lebih luas.

Untuk itu, kita harus menjaga dan melestarikan keberadaan naskah kuno agar tidak musnah sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya agar generasi penerus bangsa juga dapat mengenal nilai-nilai informasi yang terdapat pada naskah tersebut. Upaya pelestarian bisa dilakukan melalui penyimpanan fisik naskah kuno di museum atau di perpustakaan, menjaga nilai informasi dari kandungan isi naskah melalui alih media serta melakukan pengkajian terhadap naskah kuno tersebut agar mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan peta sebaran naskah nusantara di Indonesia yang dirilis Perpusnas Tahun 2023, bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang mempunyai jumlah naskah kuno cukup banyak yakni lebih kurang 775 naskah kuno yang tersebar hampir disemua wilayah kabupaten/kota. di Provinsi Sumatera Selatan. Umumnya naskah kuno tersebut berupa kitab-kitab tasawuf dan buku-buku ajaran agama, pengobatan, jual beli, batas wilayah, dan lain sebagainya. Kondisi fisik naskah kuno yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan sebagian besar telah berusia ratusan tahun dan kondisi fisiknya memprihatinkan.

Tradisi penulisan naskah kuno di Provinsi Sumatera Selatan sudah berlangsung semenjak ratusan tahun yang lalu, berupa tradisi tulis Aksara Ulu, Aksara Arab Melayu (Jawi) dan Aksara Arab. Aksara Ulu atau yang juga dikenal dengan sebutan Aksara Kaganga, merupakan huruf-huruf kuno yang banyak

digunakan masyarakat bagian Ulu Sumsel pada masa lalu, yang saat ini sudah tidak dipakai lagi dan cenderung menuju kepunahan. Aksara ini menggunakan struktur dan sistem aksara-aksara dari India seperti Aksara Pallawa dan Devanagari. Aksara ini terdiri dari silaba-silaba dengan susunan tiga buah silaba pertama berbunyi "Ka", "Ga", dan "Nga". Aksara Kaganga banyak ditemukan di media tulis seperti kayu, bambu, kulit hewan, maupun tanduk hewan yang umumnya berisi ide, filsafat, hingga pengobatan.

Berbeda dengan kawasan uluan yang menggunakan Aksara Ulu, dibagian ilir kaum bangsawan menggunakan Aksara Arab dan Aksara Arab Melayu (Jawi). Pada Abad ke-18 Kesultanan Palembang sangat dekat dengan ulama-ulama dari Arab sehingga akulturasi budaya terbentuk dengan cepat salah satunya melalui tulisan.

Kondisi saat ini masih kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari aksara yang notabene berasal dari daerahnya sendiri, terutama di era perkembangan teknologi yang sangat masif , dimana penggunaan media digital dilakukan dalam segala bidang, baik ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya dalam kehidupan. Media digital telah menjadi alat vital yang seolah-olah wajib dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut mendukung cepatnya globalisasi dan masuknya budaya asing yang dapat melunturkan budaya asli daerah sehingga akan menghilangkan minat generasi muda untuk mempelajari aksara dari daerah asalnya sendiri.

Pentingnya melestarikan naskah kuno merupakan bagian dari upaya memahami budaya masa lalu untuk keperluan pembangunan identitas dan karakter bangsa di masa kini dan mendatang salah satunya dengan cara membaca naskah-naskah kuno sehingga mampu memahami teks (kandungan isi) naskah tersebut. Oleh karena itu dalam rangka melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan merekonstruksi tradisi tulis Sumatera Selatan yang merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pelindungan, pemanfaatan,

dan pengembangan naskah kuno sebagai pengetahuan tradisional yang harus dilestarikan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi:

(a) hak, kewajiban dan kewenangan;
(b) penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno;
(c) pemanfaatan Naskah Kuno;
(d) koordinasi dan kerja sama Pelestarian Naskah Kuno;
(e) penghargaan;
(f) pengawasan dan pelaporan;dan
(g) pendanaan.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno Sumatera Selatan untuk pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan Naskah Kuno sebagai nilai atau pengetahuan tradisional yang harus dilestarikan. Sedangkan tujuannya adalah:

(1) melindungi naskah kuno dengan mengamankan, memelihara, dan menyimpan, karena terancam musnah, serta rawan atau rentan kerusakan;
(2) Mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung dalam naskah kuno di Sumatera Selatan antara lain tentang ilmu pengetahuan, gagasan-gagasan/ide, catatan harian, peristiwa penting, teknologi tradisional, kearifan lokal, dan sebagainya dalam rangka penguatan karakter dan jati diri Sumatera Selatan;
(3) Menyediakan layanan perpustakaan tentang naskah kuno kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
(4) Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah; dan
(5) Memperluas wawasan serta pengetahuan di kalangan masyarakat.

E. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno Sumatera Selatan merupakan dasar atau pedoman bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan regulasi yang mendorong terlaksananya pelestarian Naskah Kuno Sumatera Selatan.

F. Pendanaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya penyusunan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Juni 2025

Mengetahui,	
Kepala Biro Hukum dan HAM	Kepala Dinas Perpustakaan
Setda Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
DEDI HARAPAN,SH.SE.M.Si.C.MSP	MUHAMMAD ZAKI ASLAM,S.IP.,M.Si
NIP. 197809072007011005	NIP. 197305261993111001